

Faiq, Muhammad Noor, 2022. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan: 89/Pid.B/2021/Pn.Kds) Kudus. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Pembimbing Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum. FHB-UNISBANK Semarang

ABSTRAK

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), tindak pidana pencurian termasuk ke dalam salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia. Bentuk dari pencurian pun bermacam-macam, antara lain : a) pencurian biasa, b) pencurian ringan, c) pencurian dengan pemberatan, d) pencurian dengan kekerasan dan e) pencurian dalam kalangan keluarga.

Sebelum bahwasanya hakim memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian maka hakim meneliti terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa oleh penuntut umum, sehingga hakim bisa memilih jenis pencurian mana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana mestinya

Tujuan dari penelitian ini penulis lakukan antara lain : 1) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds), 2) untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds).

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa : 1) pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam KUHPidana Bab XXII Tentang Pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan dalam penegakan hukumnya telah sesuai merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu terdakwa pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds) sudah semestinya bertanggungjawab atas perbuatannya, 2) hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds) telah sesuai dan benar, karena telah merujuk pada 2 (dua) pertimbangan yakni : 1) pertimbangan yang bersifat yuridis meliputi : dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan penuntut umum dan 2) pertimbangan yang bersifat non yuridis yang meliputi : latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi fisik dan mental terdakwa, dan keadaan ekonomi terdakwa.

Kata kunci : tindak pidana, pencurian dengan pemberatan, sepeda motor, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis.

